



PEMRINTAH KABUPATEN WAROPEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA



Alamat : Jalan , Waren - Ureifaisei Kabupaten Waropen Propinsi Papua Kode Pos : 98261

IZIN OPERASINAL PAUD

Nomor : 421.9 / 107 /PAUD

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WAROPEN**

Memberi keterangan atas dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Kemendiknas Nomor 137 Tahun Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Permohonan dari Lembaga PAUD tersebut kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Waropen untuk memberikan Izin Operasional

Maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Waropen memberikan Izin Operasional kepada :

- | | | | |
|----|----------------------------|---|-------------------------------------|
| I | Nama Lembaga | : | PAUD BINTANG KARTIKA |
| | Program yang di laksanakan | : | SPS |
| | Alamat Lembaga | : | Kampung Sanggei Distrik Urei Faisei |
| II | Nama | : | ANTHO MASINI |
| | Jabatan | : | KETUA PENGELOLA |

Menyelenggarakan Program PAUD dengan ketentuan perundang-undangan, izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak surat ini di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Demikian SURAT IJIN OPERASIONAL PAUD ini di buat sebaik-baiknya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Botawa
Pada tanggal : 01 Mei 2014

